

Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi di Desa Loborui, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua

Marlin Djo Hau¹, Karolus Kopong Medan², Adrianus Djara Dima³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: djoahumarlin@gmail.com¹, kkopongmedan@staf.undana.ac.id², djaradima@staf.undana.ac.id³

Article History:

Received: 24 April 2026

Revised: 21 Mei 2026

Accepted: 04 Juni 2026

Keywords: Pembunuhan Bayi, Kriminologi, Penanggulangan Kejahatan, Stigma Sosial, Hukum Pidana.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi serta upaya penanggulangannya di Desa Loborui, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembunuhan bayi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidaksiapan mental, rasa malu dan takut menanggung aib, rendahnya pendidikan dan pengetahuan hukum, serta kepribadian tertutup. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya dukungan sosial, dan stigma masyarakat terhadap perempuan yang hamil di luar perkawinan. Faktor yang paling dominan ialah rasa malu dan takut terhadap penilaian masyarakat. Upaya penanggulangan dilakukan melalui langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan pembinaan moral, upaya preventif melalui peran Bhabinkamtibmas, pengawasan lingkungan, serta deteksi dini, sedangkan upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan pembunuhan bayi perlu menekankan pencegahan melalui pendidikan hukum, dukungan sosial, dan pengurangan stigma masyarakat.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan persoalan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan berkembang seiring perubahan sosial. Dalam kajian hukum, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum serta diancam dengan sanksi pidana. Akan tetapi, kejahatan tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan juga sebagai gejala sosial yang muncul karena adanya pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan sosial, serta faktor pribadi pelaku. Karena itu, pembahasan mengenai kejahatan perlu dilihat tidak hanya dari sudut hukum pidana, tetapi juga dari sudut sosiologi hukum

dan kriminologi (Soekanto, 2006).

Di tengah masyarakat, terdapat berbagai bentuk tindak pidana, salah satunya kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional adalah tindak pidana yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan teknologi informasi. Bentuknya antara lain pencurian, penganiayaan, perampokan, penipuan, dan pembunuhan. Di antara berbagai jenis kejahatan tersebut, pembunuhan merupakan tindak pidana yang paling berat karena menyerang hak hidup seseorang. Apabila korbannya adalah bayi yang baru dilahirkan, maka perbuatan tersebut menjadi lebih serius karena korban berada dalam keadaan lemah dan belum mampu melindungi dirinya sendiri (Soedarto, 1986).

Pembunuhan bayi merupakan perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan, baik sesaat setelah kelahiran maupun dalam waktu yang masih dekat dengan proses persalinan. Dalam banyak kasus, pelaku justru adalah ibu kandung bayi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan bayi memiliki latar belakang yang berbeda dengan pembunuhan pada umumnya. Terdapat persoalan psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab pembunuhan bayi ialah kehamilan di luar perkawinan, rasa malu terhadap keluarga dan masyarakat, ketakutan akan penolakan sosial, serta ketidakmampuan ekonomi untuk membesarkan anak. Pada masyarakat tertentu, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib yang mencemarkan nama baik keluarga. Akibatnya, perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan sering berada dalam tekanan yang berat. Di sisi lain, kurangnya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan minimnya akses terhadap layanan konseling juga turut memperbesar risiko terjadinya tindakan tersebut (Ndun, 2025).

Dari sudut hukum, bayi merupakan subjek yang wajib dilindungi negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sejak masih dalam kandungan sampai setelah lahir, seorang anak memiliki hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan. Oleh sebab itu, pembunuhan bayi bukan hanya merupakan tindak pidana terhadap nyawa, tetapi juga pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin oleh undang-undang.

Walaupun aturan hukum telah mengatur perlindungan terhadap anak, kasus pembunuhan bayi masih terus terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup untuk mencegah kejahatan tersebut. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas, seperti pendidikan keluarga, pembinaan moral, pendampingan terhadap perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, serta peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, penanggulangan pembunuhan bayi tidak cukup hanya melalui pemidanaan, tetapi juga melalui langkah pencegahan yang menyentuh akar persoalan.

Di wilayah Nusa Tenggara Timur, kasus pembunuhan bayi beberapa kali terjadi dalam kurun waktu 2020 sampai 2025, antara lain di Kabupaten Ende, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial yang melatarbelakangi pembunuhan bayi masih menjadi masalah nyata dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

Salah satu kasus terjadi di Desa Lobarui, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kpg, seorang perempuan berinisial HH melahirkan bayi laki-laki prematur di kamar mandi rumahnya pada tanggal 27 Agustus 2024. Bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, namun kemudian dicekik hingga meninggal dunia dan dikuburkan di belakang rumah. Peristiwa ini baru diketahui setelah

warga menemukan bagian tubuh bayi dan melaporkannya kepada pihak berwenang (Pengadilan Negeri Kupang, 2024). Kasus ini memperlihatkan bahwa tekanan sosial dan kepanikan dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penelitian mengenai pembunuhan bayi sebelumnya pernah dilakukan oleh Lambert (2022) yang membahas pertanggungjawaban pidana ibu kandung sebagai pelaku pembunuhan bayi di Desa Oebesi. Selain itu, penelitian Engkot (2024) menyoroti upaya dan hambatan dalam penanggulangan pembunuhan bayi di Kabupaten Manggarai. Kedua penelitian tersebut lebih banyak menekankan aspek pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum. Sementara itu, penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pembunuhan bayi serta upaya penanggulangannya dari sudut pandang kriminologi, khususnya pada kasus di Desa Loporui, masih belum banyak dibahas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi serta bagaimana upaya penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan bayi; dan (2) untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian dan pihak terkait dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pembunuhan bayi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya kajian kriminologi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pencegahan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan bayi diterapkan dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang bekerja dalam masyarakat (Soekanto, 2007).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Sabu Raijua, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, serta Desa Loporui Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan tempat terjadinya kasus yang diteliti serta memiliki keterkaitan langsung dengan proses penegakan hukum dan pembinaan terhadap pelaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, yaitu aparat kepolisian, aparat pemerintah desa, masyarakat setempat, serta pihak yang berkaitan dengan perkara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian (Waluyo, 2002).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memperoleh data yang mendalam mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, arsip perkara, serta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian (Moleong, 2017).

Responden dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut mengetahui dan memahami objek yang

diteliti. Responden terdiri atas satu orang aparat penegak hukum, satu orang aparat pemerintah setempat, satu orang pelaku, serta tiga orang masyarakat setempat.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, klasifikasi, dan sistematisasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan fakta lapangan dengan teori kriminologi serta ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai faktor penyebab terjadinya pembunuhan bayi dan upaya penanggulangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kejahatan Pembunuhan Bayi di Desa Loborui, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua

Fenomena pembunuhan bayi merupakan persoalan yang masih kerap terjadi di masyarakat dan menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama karena pelakunya umumnya adalah ibu kandung yang secara kodrati memiliki kewajiban merawat dan melindungi anak yang dilahirkannya. Dalam banyak kasus, alasan utama tindakan tersebut adalah rasa takut diketahui telah melahirkan bayi, khususnya akibat kehamilan di luar perkawinan. Selain itu, pembunuhan bayi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, baik yang berasal dari dalam diri pelaku seperti kondisi psikis yang tidak stabil, rasa malu, dan kepanikan, maupun faktor dari luar seperti tekanan sosial, budaya, dan lingkungan sekitar.

Meskipun Indonesia memiliki berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dan ancaman pidana terhadap pembunuhan bayi, kenyataannya kasus serupa masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar persoalan. Selama perempuan yang berada dalam kondisi rentan tidak memperoleh dukungan sosial, perlindungan keluarga, dan akses bantuan yang memadai, maka potensi terjadinya pembunuhan bayi masih tetap ada.

Banyaknya kasus pembunuhan bayi mencerminkan adanya persoalan sosial dan moral yang serius, sehingga perlu dikaji secara mendalam agar dapat ditanggulangi bersama oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Berkaitan dengan kasus di Desa Loborui, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, penulis menggunakan tiga teori kriminologi, yaitu Teori Psikogenesis, Teori Strain, dan Teori Labeling. Teori Psikogenesis digunakan untuk melihat kondisi kejiwaan pelaku, Teori Strain untuk menganalisis tekanan hidup yang menimbulkan keputusan, sedangkan Teori Labeling digunakan untuk menelaah pengaruh stigma negatif masyarakat yang mendorong pelaku merasa terpojok dan akhirnya melakukan tindak pidana.

Faktor Internal Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Bayi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal memiliki peranan besar dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi pada kasus ini. Faktor internal tersebut berkaitan dengan keadaan kejiwaan pelaku, tingkat pendidikan, pola pikir, dan karakter pribadi dalam menghadapi persoalan hidup. Dari keterangan para informan diperoleh gambaran bahwa pelaku tidak hanya menghadapi tekanan dari lingkungan, tetapi juga mengalami pergulatan batin yang berat. Keadaan itulah yang kemudian memengaruhi cara pelaku mengambil keputusan.

Pertama, ketidaksiapan mental menjadi faktor yang paling menonjol. Berdasarkan wawancara dengan pelaku berinisial HH, diketahui bahwa kehamilan yang dialaminya tidak direncanakan. Keadaan tersebut menimbulkan rasa takut, panik, dan kebingungan karena pelaku merasa belum sanggup menerima kehadiran anak lagi. Pelaku juga menyampaikan bahwa dirinya telah memiliki anak dan berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga kehamilan tersebut

dipandang sebagai beban baru (Wawancara dengan HH, Kupang, 17 November 2025).

Kondisi mental pelaku semakin berat karena kehamilan itu dijalani secara tertutup tanpa dukungan keluarga. Pelaku memendam persoalan sendiri sampai waktu persalinan tiba. Ketika melahirkan seorang diri, pelaku berada dalam keadaan lelah secara fisik dan terguncang secara emosional. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan berpikir tenang menjadi berkurang. Tindakan yang diambil bukan lahir dari pertimbangan matang, melainkan dari kepanikan sesaat. Dalam kajian kriminologi, keadaan demikian dikenal sebagai tekanan psikologis yang dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan ketika merasa tidak memiliki jalan keluar (Utami, 2012).

Kedua, rasa malu dan takut menanggung aib turut memengaruhi tindakan pelaku. HH menerangkan bahwa ia takut apabila masyarakat mengetahui kehamilannya, terlebih karena kehamilan tersebut berasal dari hubungan dengan laki-laki yang telah beristri. Menurut pelaku, apabila hal itu diketahui, dirinya akan dipandang buruk dan keluarganya ikut menanggung malu (Wawancara dengan HH, Kupang, 17 November 2025).

Di Desa Lobarui, nilai adat dan norma kesusilaan masih dijaga dengan kuat. Kehamilan di luar perkawinan sering dipandang sebagai perbuatan yang mencoreng nama baik keluarga. Pandangan semacam ini menimbulkan tekanan yang berat bagi perempuan yang mengalaminya. Pelaku merasa tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan keadaan tersebut kepada keluarga maupun masyarakat. Karena takut dipermalukan, pelaku memilih menyembunyikan kehamilannya sampai saat melahirkan. Dalam keadaan panik dan takut diketahui orang lain, pelaku kemudian mengambil jalan yang bertentangan dengan hukum.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum juga berpengaruh. Berdasarkan wawancara dengan aparat pemerintah Desa Lobarui, Bapak Hae Bangnggu, dijelaskan bahwa masih terdapat perempuan muda di desa yang kurang memahami kesehatan reproduksi, tanda-tanda kehamilan, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan kepada tenaga medis. Selain itu, pemahaman mengenai akibat hukum dari suatu perbuatan pidana juga masih terbatas (Wawancara dengan Hae Bangnggu, Lobarui, 27 Oktober 2025).

Rendahnya pendidikan berpengaruh terhadap cara seseorang melihat dan menyelesaikan masalah. Seseorang yang memiliki pengetahuan terbatas cenderung memandang persoalan secara sempit dan memilih jalan cepat tanpa mempertimbangkan akibatnya. Dalam perkara ini, pelaku tidak melihat adanya pilihan lain, seperti meminta pertolongan keluarga, bidan, aparat desa, atau lembaga sosial. Pilihan yang diambil justru berupa tindakan melawan hukum yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Pendapat ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembentukan watak, pola pikir, dan kemampuan seseorang membedakan yang baik dan yang buruk (Kartono, 1998).

Keempat, kepribadian tertutup ikut memperbesar risiko terjadinya kejahatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaku cenderung menyimpan persoalan sendiri dan tidak terbuka kepada orang lain. Selama masa kehamilan, pelaku tidak memberitahukan kondisinya kepada keluarga maupun lingkungan sekitar. Sikap tertutup tersebut menyebabkan pelaku tidak memperoleh dukungan moral maupun bantuan yang seharusnya dapat meringankan beban yang dihadapi.

Karakter tertutup dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan akibat serius, terutama ketika seseorang sedang berada dalam tekanan berat. Orang yang tidak terbiasa menyampaikan masalah cenderung memikul beban sendirian sampai berada pada titik putus asa. Dalam kasus ini, pelaku menghadapi kehamilan seorang diri tanpa tempat berbagi. Ketika tekanan memuncak dan persalinan terjadi, pelaku mengambil keputusan sepihak yang berujung pada pembunuhan bayi.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa faktor internal yang melatarbelakangi terjadinya

pembunuhan bayi dalam perkara ini terdiri atas ketidaksiapan mental, rasa malu dan takut menanggung aib, rendahnya pendidikan dan pengetahuan hukum, serta kepribadian tertutup. Seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk tekanan batin yang berat. Dengan demikian, tindak pidana ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari persoalan pribadi yang dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang tepat.

Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Bayi

Selain faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, hasil penelitian menunjukkan adanya faktor eksternal yang turut mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi di Desa Loborui, Kecamatan Sabu Liae. Faktor eksternal tersebut berkaitan dengan keadaan ekonomi, minimnya dukungan sosial, serta tekanan lingkungan masyarakat. Dalam perkara ini, pelaku tidak berada dalam ruang sosial yang mendukung, melainkan berada dalam situasi yang justru memperbesar beban psikologis yang telah dialaminya. Karena itu, pembahasan mengenai faktor eksternal penting untuk melihat bahwa kejahatan tidak berdiri sendiri sebagai tindakan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitar pelaku.

Pertama, keadaan ekonomi yang tidak stabil menjadi salah satu penyebab penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penjabat Kepala Desa Loborui, Bapak Hae Bangnggu, diketahui bahwa pelaku berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah. Penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan pelaku sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap maupun sumber penghasilan yang memadai (Wawancara dengan Hae Bangnggu, Loborui, 27 Oktober 2025). Dalam keadaan demikian, kehamilan yang tidak direncanakan dipandang sebagai beban baru yang sulit ditanggung.

Kesulitan ekonomi tersebut menambah tekanan yang sudah dialami pelaku. Pelaku menyadari bahwa membesarkan anak memerlukan biaya untuk kebutuhan persalinan, makanan, kesehatan, dan pemeliharaan sehari-hari. Sementara itu, ia tidak memiliki kesiapan finansial dan tidak memperoleh bantuan dari pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Dalam masyarakat pedesaan, kesempatan kerja bagi perempuan juga relatif terbatas, terlebih bagi mereka yang memiliki pendidikan rendah. Akibatnya, pelaku merasa tidak memiliki pilihan yang nyata untuk memperbaiki keadaan. Keadaan ekonomi yang tidak menentu pada akhirnya memperbesar rasa putus asa dan mendorong pelaku mengambil jalan yang salah.

Kedua, kurangnya dukungan sosial juga berpengaruh besar terhadap terjadinya pembunuhan bayi. Dukungan sosial yang dimaksud meliputi perhatian, bantuan moral, bantuan ekonomi, serta pendampingan dari keluarga, pasangan, maupun lingkungan sekitar. Dalam kasus ini, pelaku menjalani kehamilan tanpa pendampingan yang memadai. Ayah biologis anak tidak hadir memberi tanggung jawab, sedangkan keluarga tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pelaku akhirnya menghadapi seluruh persoalan seorang diri.

Ketiadaan dukungan tersebut menimbulkan rasa terasing dan kehilangan tempat bergantung. Seorang perempuan yang sedang hamil, terlebih dalam keadaan tertekan, pada dasarnya membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk berbagi beban. Ketika dukungan itu tidak ada, tekanan psikologis menjadi semakin berat. Pelaku tidak memiliki tempat untuk meminta pertolongan, tidak memperoleh nasihat, dan tidak mendapatkan bantuan praktis menjelang persalinan. Dalam situasi demikian, kemampuan pelaku menghadapi masalah menjadi semakin lemah. Dengan kata lain, pembunuhan bayi dalam perkara ini juga mencerminkan kegagalan lingkungan sosial dalam memberikan perlindungan kepada individu yang sedang berada dalam keadaan rentan.

Ketiga, stigma masyarakat menjadi faktor eksternal yang paling menonjol. Berdasarkan

wawancara dengan penyidik Deflorintus M. Wee dan keterangan pelaku, diketahui bahwa HH merasa takut apabila masyarakat mengetahui bahwa dirinya hamil dari hubungan dengan laki-laki yang telah beristri. Pelaku menilai bahwa keadaan tersebut akan dipandang sebagai aib besar dan menimbulkan rasa malu bagi dirinya maupun keluarga.

Di lingkungan masyarakat Desa Loborui, hubungan di luar perkawinan masih dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan norma kesusilaan. Apabila perempuan hamil dalam keadaan demikian, masyarakat cenderung memberi penilaian negatif. Bentuk penilaian tersebut dapat berupa cibiran, pengucilan, maupun cap buruk terhadap perempuan yang bersangkutan. Tekanan sosial seperti ini menimbulkan rasa takut yang mendalam pada pelaku sehingga ia berusaha menyembunyikan kehamilannya sampai waktu persalinan.

Keterangan dari saksi Ferderika Agustina Here menunjukkan bahwa ketika jasad bayi ditemukan di halaman rumahnya, pelaku datang bersama warga lain dan berpura-pura tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sikap demikian menunjukkan adanya usaha pelaku menutupi perbuatannya agar tidak diketahui masyarakat. Bahkan ketika dicurigai oleh aparat desa, pelaku masih menyangkal keterlibatannya. Perilaku ini memperlihatkan bahwa rasa takut terhadap penilaian sosial sangat memengaruhi tindakan pelaku sejak sebelum persalinan hingga sesudah tindak pidana terjadi.

Apabila ditinjau dari sudut kriminologi, keadaan tersebut sejalan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Howard S. Becker. Teori ini menjelaskan bahwa cap atau label negatif dari masyarakat dapat memengaruhi perilaku seseorang. Seseorang yang terus-menerus dipandang buruk dapat merasa dirinya memang seperti label yang diberikan. Dalam kasus ini, perempuan yang hamil di luar perkawinan sering dicap sebagai perempuan tidak baik atau tidak bermoral. Label tersebut menimbulkan rasa malu, tekanan batin, dan keinginan kuat untuk menutupi kenyataan yang terjadi. Dalam keadaan tertentu, dorongan untuk menghapus malu itu justru melahirkan penyimpangan baru, termasuk tindak pidana.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor eksternal penyebab pembunuhan bayi dalam perkara ini terdiri atas keadaan ekonomi yang tidak stabil, kurangnya dukungan sosial, dan stigma masyarakat. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan serta memperberat tekanan yang telah dialami pelaku secara pribadi. Dari seluruh faktor eksternal yang ditemukan, stigma masyarakat merupakan faktor yang paling dominan karena secara langsung mendorong pelaku menyembunyikan kehamilan dan mengambil tindakan ekstrem agar perbuatannya tidak diketahui orang lain.

Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan bayi oleh ibu kandung telah diatur dalam ketentuan KUHP, khususnya Pasal 341 dan Pasal 342. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap bayi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup. Akan tetapi, masih terjadinya kasus pembunuhan bayi memperlihatkan bahwa keberadaan sanksi pidana saja belum cukup. Penegakan hukum tetap penting, namun harus diikuti dengan langkah sosial yang mampu mengatasi akar persoalan, terutama kemiskinan, keterasingan sosial, dan stigma terhadap perempuan yang berada dalam keadaan rentan.

Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi di Desa Loborui, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari *social defence* dan *social welfare*, sehingga tujuan akhirnya adalah perlindungan masyarakat demi

tercapainya kesejahteraan masyarakat (Arief, 2010, hlm. 4). Pandangan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui penghukuman, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang menyentuh akar persoalan.

Dalam konteks kasus pembunuhan bayi di Desa Loborui, penanggulangan harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat. Kejahatan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak hidup seorang anak yang seharusnya mendapat perlindungan sejak lahir. Karena itu, upaya penanggulangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pre-emptif, preventif, dan represif.

Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menanamkan nilai, norma, dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dalam pendekatan ini, sasaran utama bukan semata-mata menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan, melainkan menghilangkan niat untuk berbuat jahat. Apabila seseorang memiliki kesempatan tetapi tidak memiliki niat, maka tindak pidana tidak akan terjadi (Arief, 2010, hlm. 40).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Sabu Raijua, Deflorintus M. Wee, diperoleh keterangan bahwa pihak kepolisian telah beberapa kali melaksanakan penyuluhan hukum di sekolah dan kantor desa. Materi yang diberikan antara lain bahaya pergaulan bebas, perlindungan anak, akibat hukum pembunuhan bayi, serta pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan sosial yang benar (Wawancara dengan Deflorintus M. Wee, Sabu, 22 Oktober 2025).

Kegiatan penyuluhan tersebut diarahkan terutama kepada pelajar dan kelompok usia muda. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak kasus bermula dari kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian disertai rasa malu dan ketakutan terhadap reaksi masyarakat. Dengan adanya edukasi sejak dini, diharapkan masyarakat memahami bahwa kehamilan bukan alasan untuk melakukan kekerasan terhadap bayi.

Selain penyuluhan hukum, aparat kepolisian juga bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pembinaan moral. Nilai yang ditekankan adalah tanggung jawab terhadap anak, penghormatan terhadap kehidupan, serta pentingnya mencari bantuan ketika menghadapi persoalan keluarga. Pendekatan ini penting karena di wilayah pedesaan, nasihat tokoh agama dan tokoh adat masih memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah Desa Loborui, Bapak Hae Bangnggu, dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menyelesaikan persoalan kehamilan di luar nikah secara aman dan bermartabat. Menurut beliau, rasa malu sering membuat perempuan memilih menyembunyikan kehamilan, padahal jika tersedia ruang konsultasi dan dukungan sosial, kasus serupa dapat dicegah (Wawancara dengan Hae Bangnggu, Loborui, 27 Oktober 2025).

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa akses informasi hukum di Desa Loborui masih rendah, khususnya bagi perempuan muda dan keluarga dengan tingkat pendidikan terbatas. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Karena itu, penulis berpendapat bahwa upaya pre-emptif harus diperkuat melalui penyuluhan berkala, pendidikan keluarga, dan pembentukan pusat konsultasi di tingkat desa.

Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Jika upaya pre-emptif

diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum, maka upaya preventif bertujuan menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Dalam perkara pembunuhan bayi, langkah preventif berarti membangun sistem pengawasan dan deteksi dini agar perempuan yang berada dalam kondisi rentan dapat diketahui serta dibantu sebelum terjadi tindak pidana.

Di Desa Lobarui, upaya preventif dilakukan melalui peran Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Glori Bunga, dijelaskan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas bertujuan mendekatkan polisi dengan masyarakat agar setiap persoalan sosial dapat diketahui lebih awal. Kegiatan yang dilakukan meliputi patroli lingkungan, kunjungan rumah, mengikuti rapat desa, dan menerima laporan masyarakat (Wawancara dengan Glori Bunga, Lobarui, 27 Oktober 2025).

Menurut informan, persoalan kehamilan di luar nikah sering kali disembunyikan karena rasa malu. Oleh sebab itu, pendekatan persuasif kepada masyarakat menjadi penting agar warga tidak takut melapor apabila mengetahui adanya perempuan yang sedang mengalami tekanan berat. Dalam hal ini, laporan masyarakat bukan dimaksudkan untuk mempermalukan, tetapi sebagai langkah penyelamatan agar tidak terjadi perbuatan yang lebih fatal.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas cukup aktif dan dikenal masyarakat. Namun demikian, partisipasi warga untuk memberikan informasi masih terbatas. Sebagian masyarakat menganggap persoalan kehamilan sebagai urusan pribadi keluarga. Sebagian lainnya takut menimbulkan konflik sosial apabila melapor kepada aparat. Sikap semacam ini menjadi hambatan dalam upaya pencegahan.

Selain melalui kepolisian, langkah preventif juga perlu melibatkan tenaga kesehatan desa, bidan, dan puskesmas pembantu. Pemeriksaan kehamilan secara rutin, layanan konseling, dan pendampingan ibu hamil merupakan bentuk pencegahan yang sangat penting. Melalui jalur kesehatan, perempuan yang menyembunyikan kehamilan dapat dideteksi lebih awal dan diberikan perlindungan yang diperlukan.

Menurut penulis, upaya preventif akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki keberanian untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian tersebut bukan dalam bentuk mencampuri urusan pribadi, melainkan mencegah hilangnya nyawa bayi yang tidak berdosa.

Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Bentuknya meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku. Dalam kasus pembunuhan bayi, upaya represif diperlukan untuk menegakkan keadilan bagi korban serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Deflorintus M. Wee, pihak kepolisian menyatakan bahwa perkara pembunuhan bayi ditangani secara serius karena menyangkut hilangnya nyawa seorang anak yang dilindungi hukum. Setelah menerima laporan masyarakat, aparat segera mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, dan berkoordinasi dengan tenaga medis untuk melakukan visum et repertum (Wawancara dengan Deflorintus M. Wee, Sabu, 22 Oktober 2025).

Pemeriksaan medis menjadi bagian penting dalam pembuktian karena dapat menjelaskan apakah bayi lahir hidup, penyebab kematian, dan ada atau tidaknya tanda kekerasan. Setelah alat bukti dianggap cukup, penyidik menetapkan tersangka dan melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut di pengadilan.

Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan bayi oleh ibu kandung diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 341 dan Pasal 342. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan

perhatian khusus terhadap kejahatan ini karena berkaitan dengan perlindungan anak. Penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah menjalankan prosedur hukum secara formal sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala, antara lain keterlambatan laporan dari masyarakat, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, serta kecenderungan keluarga menutupi peristiwa karena alasan menjaga nama baik. Kendala tersebut sering menghambat proses pengungkapan perkara secara cepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan bayi di Desa Loporui, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan pembunuhan bayi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ketidaksiapan mental menghadapi kehamilan, rasa malu dan takut menanggung aib, rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan hukum, dan kepribadian tertutup yang menyebabkan pelaku memendam persoalan sendiri. Sementara itu, faktor eksternal meliputi keadaan ekonomi yang tidak stabil, kurangnya dukungan sosial dari keluarga maupun ayah biologis anak, serta kuatnya stigma masyarakat terhadap perempuan yang hamil di luar perkawinan. Dari seluruh faktor tersebut, rasa malu dan takut terhadap penilaian masyarakat menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong pelaku melakukan tindak pidana.

Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana pembunuhan bayi meliputi upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan moral, serta pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dan akibat hukum pembunuhan bayi. Upaya preventif dilakukan melalui peran Bhabinkamtibmas, pengawasan lingkungan, deteksi dini terhadap perempuan rentan, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan. Adapun upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana kepada pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis berpendapat bahwa penanggulangan pembunuhan bayi tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan. Langkah yang lebih penting adalah memperkuat pencegahan melalui pendidikan hukum, peningkatan dukungan sosial, pendampingan perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan, serta mengurangi stigma masyarakat. Dengan adanya kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan kasus pembunuhan bayi dapat dicegah dan tidak terulang kembali.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2010a). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2010b). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Engkot, P. Y. (2024). *Upaya dan hambatan dalam penanggulangan kejahatan pembuangan bayi di Kabupaten Manggarai* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana).
- Kartono, K. (1998). *Patologi sosial*. CV Rajawali.
- Lambert, R. J. (2022). *Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung di Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana).

-
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
<https://doi.org/10.2307/2084686>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ndun, S. (2025, April 10). Antara desakan hidup dan moralitas: Mengapa kasus pembuangan bayi marak terjadi? *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com>
- Pengadilan Negeri Kupang. (2024). *Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Kpg*.
- Soedarto. (1986). *Hukum dan kejahatan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Utami, I. S. (2012). *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Thafa Media.
- Waluyo, B. (2002). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.